ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mak Cipta Kesimpulan Setela Imam Malik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

BAB V

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Malik dan Imam Ibnu Hazm tentang zakat fitrah bagi, maka penulis dapat menyimpulkan:

KESIMPULAN DAN SARAN

Imam Malik berpendapat bahwa hukum zakat fitrah bagi janin tidak boleh.
 Sedangkan menurut Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa zakat fitrah bagi janin adalah boleh.

Dalil yang digunakan oleh Imam Malik yaitu hadist yang diriwayatkan oleh *Ibnu Umar*. Menutut *Ibnul Mundzir* dan *Asy-Syaukani* bahwa hadist ini telah disepakati, dan tidak diwajibkan atasnya zakat fitrah bagi janin. Sedangkan dalil yang digunakan oleh Imam Ibnu Hazm yaitu hadist yang diriwayatkan *Abu Qilaabah*, menurut kesepakatan ulama bahwa hadist ini lemah, tidak bisa dijadikan bahwa wajib zakat fitah bagi janin yang masih dalam kandungan ibunya.

Menurut tinjauan fiqih muqaran, perbedaan pendapat yang terjadi anatara Imam Malik dan Imam Ibnu Hazm, terletak pada hadist yang mereka gunakan, walaupun pada dasarnya hadist yang mereka gunakan sama-sama diriwayatkan oleh Ibnu Umar, namun Imam Ibnu Hazm menguatkan pendapatnya dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Qilaabah. اع mewajibkan zakat fitrah bagi janin dengan alasan, Kata المنافعة bermakna anak kecil, disini Imam Ibnu hazam mengartikan termasuk anak yang

70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip Hak milik UIN Suska sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

masih dalam kandungan ibu nya, maka ia terkena wajib zakat fitrah. Namun pendapat ini lemah. Imam Malik berpendapat tidak wajib zakat fitrah bagi janin. Alasannya pendapat yang mengatakan wajib zakat fitrah bagi janin adalah pendapat yang lemah dan ulama telah bersepakat akan hal itu, kemudian hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tersebut tidak menjelaskan bahwa janin wajib zakat fitah, melainkan hanya anak kecil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai penutup skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

- 1. Zakat fitrah merupakan suatu ibadah yang wajib bagi seorang muslim dengan tujuan untuk menyucikan dirinya, sehingga setiap muslim wajib membayarnya baik itu laki-laiki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak.
- Sebagai orang tua kita berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrah apabila waktunya telah datang, sebab ini kewajiban kita kepada sang pencipta yaitu Allah, dengan membayar zakat fitrah artinya kita telah melaksanakan perintah dari beberapa perintah Allah kepada hambanya.